



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramadanu Alias Danu;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Jala IX Gg.Kambing Lk.04 Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marelan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Cat Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Ramadanu Alias Danu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu HALMAN SIMANULLANG, S.H., ARMINI NAINGGOLAN, S.H., ANDREAS B SINAMBELA, S.H., MH, JUITA MELATI BATU BARA, S.H., M.PAUL RUDOLF NAIBAHO, S.H., KEREN SINAGA, S.H., ROINTAN MANULLANG, S.H., MH.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, 20157.Hp. 085270378138, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 September 2024 Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANU ALIAS DANU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADANU ALIAS DANU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
  - 4 (empat) buah plastic klip kosong baru**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan/ *pledooi* lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **RAMADANU ALIAS DANU** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadanu Als Danu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu menuju ke Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dan setibanya di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa. kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 168/VI/POL-10009/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3691/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina jenis sabu.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **RAMADANU ALIAS DANU** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadanu Als Danu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu menuju ke Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dan setibanya di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa. kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 168/VI/POL-10009/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3691/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Polman Siagian**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadanu Als Danu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu menuju ke Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi M. Syahri Sitopu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan tindak pidana memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadanu Als Danu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu menuju ke Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dan setibanya di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa. kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*)'

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelana Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa. kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- 4 (empat) buah plastic klip kosong baru
- uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadanu Als Danu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syahri Sitopu menuju ke Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa. kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 168/VI/POL-10009/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3691/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa keuntungan menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMADANU Als DANU telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair apabila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa RAMADANU Als DANU dalam Dakwaan Primairnya yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama **RAMADANU Als DANU** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang / berwajib, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadanu Als Danu.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu menuju ke Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Jala IX Gang Kambing Lorong Mawar Lingkungan 04 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru yang dibuang terdakwa. kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadim saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kosong baru adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Dani Ogek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 168/VI/POL-10009/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3691/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RAMADANU Als DANU berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANU ALIAS DANU** tersebut bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
  - 4 (empat) buah plastic klip kosong baru

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 6 November 2024, oleh kami, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Eliyurita, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Deny Syahputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2024/PN Mdn